

**MENCEGAH MUDHĀRAT DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
BADRU ZAMAN
03380420**

**Pembimbing :
1. Dr. HAMIM ILYAS, M. A
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**

**MUA'MALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstract

Pertumbuhan *e-commerce* di negara berkembang seperti Indonesia semakin mengokohkan diri. Dukungan ini tentu saja berkat respon positif dari pemerintah—beberapa tahun lalu—dengan kehadiran Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Peraturan tersebut juga didasari dari perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat, sehingga menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Dengan UU ITE, secara khusus hal-hal yang menyangkut keabsahan dan pembuktian, mendapatkan kejelasan hukum bagi penyelenggara Teknologi Informasi, khususnya pelaku *e-commerce*. Sebuah sistem hukum bukan hanya berfungsi untuk menghakimi, tapi juga mencegah peluang terjadinya tindakan kejahatan. Fungsi Undang-Undang harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, tidak bersifat statis mengikuti setiap kondisi sistem keamanan *e-commerce*. Meski demikian, dalam penelitian ini, ada sejumlah aturan dalam perangkat hukum tersebut yang tidak memiliki kejelasan seperti; keamanan, kesusilaan dan penyelesaian sengketa. Dari celah peraturan tersebut, dapatlah diukur pula tingkat kesehatan sebuah sistem *e-commerce* di Indonesia, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan yang berbeda dengan realitas.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Sesuai dengan tema yang diajukan, metodologi yang digunakan antara lain; tinjauan hukum positif, *ushūl fiqh* dengan kaidah *dharūriyāt* untuk kejelasan hukum Islam. Adapun studi sistem keamanan menjadi pelengkap untuk menganalisa segala hal terkait celah kekurangan dalam sistem keamanan *e-commerce*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU ITE Tahun 2008, tidak sepenuhnya dapat memberikan fungsi perlindungan. Masih terdapat gejala yang dapat menimbulkan peluang *kemudharatan*. Namun begitu, *dharūrat e-commerce* masih dapat ditanggulangi. Beberapa sistem keamanan yang rawan, tidak dapat dihapuskan begitu saja (*yuzāl bi al-dirār*), karena menyangkut pertimbangan kebiasaan (*urf*) dan kebutuhan masyarakat (*dharūrat*). Wilayah tertentu dari lemahnya sisi perlindungan, tidak meliputi keseluruhan kelemahan sistem yang akut. Pada akhirnya perlu upaya-upaya yang bersifat rekonstruktif dan preventif, guna mempertahankan kelangsungan *e-commerce* pada masa mendatang.

Keyword: *E-commerce, dharūriyāt, UU ITE, Tindakan Preventif*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Badru Zaman
Lamp : 4 (eksemplar) skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Badru Zaman**

NIM : **03380420**

Judul : **Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commere
(Perspektif Hukum Islam)**

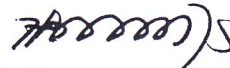
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mua'malah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2010

Pembimbing I


Dr. Hamim Iyaz, M.A.
NIP. 150235955

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Badru Zaman
Lamp : 4 (eksemplar) skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Badru Zaman**
NIM : **03380420**
Judul : **Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commere**
(Perspektif Hukum Islam)

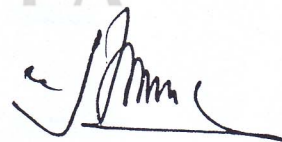
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mua'malah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2010

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/043/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MENCEGAH MUDHĀRAT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Badru Zaman
NIM : 03380420
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Agustus 2010
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Abdul Mugis, M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 30 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badru Zaman

NIM : 03380420

Program studi : Muamalat

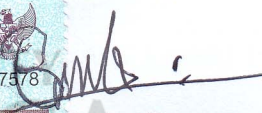
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **"Mencegah Mudhārat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Yang Menyatakan


Badru Zaman

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20

EA99CAAF404427578

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERBAIKAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

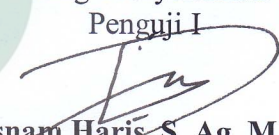
Nama : Badru Zaman
NIM : 03380420
Jurusan/Program Studi : Muamalat/Syari'ah
Judul Skripsi/Tugas Akhir : **Mencegah Mudhārat dalam Transaksi E-commerce
(Perspektif Hukum Islam)**
Nilai Munaqasyah : A/B
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Agustus 2010

Setelah mengadakan Munaqasyah atas skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas, maka kami juga telah memeriksa/mengoreksi perbaikan tersebut sebagaimana di bawah ini:

Topik	Hal.	Uraian Perbaikan
Transliterasi		Penggunaan transliterasi Arab-Latin
Footnote		Penulisan Footnote 2 spasi
Daftar Isi		Penggunaan transliterasi Arab-Latin dan jarak antar penulisan
Bahasa		EYD yang masih terdapat kesalahan penulisan kata ('di')

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Yang Menyerahkan
Penguji I


Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

"Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan." (QS. al-Insān: 9-10)

*Rekreasi terbaik adalah bekerja;
Musibah terbesar adalah keputusan;
Keberanian terbesar adalah kesabaran;
Modal terbesar adalah kemandirian;
(Sayyidina Ali)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Ayahanda H. Harun dan Ibunda Hj. Romenih

Adinda dr. Fariha dan Badriyah, SH

Keluarga Besar Bapak (Alm) Sunarso

Keluarga Besar PP. Jam'iyatul 'Khoirot, Jakarta

Keluarga Besar PP. Asy-Syubān Al-Muslimūn, Jakarta

Iparku Dr. Abdurrahman, De Roni, De Rukan, De Rif'an,

*De Ridwan, yang telah menyemangati dan mendo'akanku dengan
tulus.*

Kepada:

*Adinda Kasiasih, SHI, istri yang dengan sabar memberikan
kesempatan bekerja dan berkarya*

*Maryam Jameelah, ananda tersayang yang lucu dengan titah langkah
kaki menggemaskan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا. الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد أفصح الخلائق والعرب في الكلام والبيان وعلى الآل والأصحاب الذين أتقنوا القرآن بالفصاحة.

Puji syukur, penyusun sampaikan kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, terutama rezeki intelektual dalam proses penyusunan tugas-tugas, selama sekian waktu menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga. Berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya lah penulis dapat menyelesaikan hingga detik-detik terakhir.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih—bukan sekedar basa basi—kepada berbagai pihak yang membantu hingga terselesaikannya karya ini. Berkat dukungan, kritik dan doa mereka-lah hingga penyusunan ini dapat dituntaskan.

Bapak Yudian Wahyudi, Ph.d, selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Bapak. Agus Mohamamad Najib, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah, atas kebijaksanaan dan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan selama studi. Pembimbing penyusunan, Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A yang sabar memberikan masukan-masukan berharga dalam teknik dan sistematika penulisan, dengan segala ketelitian khusus. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku pembimbing kedua, yang menjadi bagian dalam pelurusan segala kekeliruan terkait dengan teknik penulisan.

Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. Ketua Jurusan Muamalah—secara tidak formal sekaligus merangkap pembimbing akademik. Berikut jajarannya, Bapak Abdul Mugist, Sekertaris Jurusan Muamalah yang selalu mengingatkan pentingnya sebuah penampilan. Tak lupa, Bapak Gusnam Haris dengan pentingnya sebuah “arti semangat” dan perjuangan.

Segenap dosen Jurusan Muamalah, terutama ibunda Siti Djazimah, sebagai pembimbing akademik. Bapak Slamet dengan *high mode account method*. Rekan-rekan Pasca, Dr. Aksin Wijaya, Dr. Alfatih Suryadilaga, Muhaimin, M.Ag, Anisudin, M.Pd, Humaidi, M.Ag. Keluarga besar IAIN dan UIN yang terangkum dalam; Mazhab Ciputat, Mazhab Jogja, dan Mazhab Banten.

Segenap rekan-rekan dunia mayantara, komunitas; jakom, Yogya family code, *cyber punk* Jogja, *virus maker* dan *broker*, D'blogger; (Twitter, blogspot, wordpress, dan blogdetik). Special untuk almarhum DWL-2100 AP, Wrt-54GS, dan ML-1020. Kelompok kecil para cerpenis Lingkar Pena; Ulfa Mardiyah, Juwarni, Umami Aisyah (my novel inspiration). Rekan-rekan kost An-Nur, Wisma Nirmala, dan kost INOMI. Keluarga besar Bapak (Alm) Sunarso (ibu Nur'aini, Mas Ito, mas Nuno dan mas Omi), yang dengan sabar mencoba saling menyesuaikan diri dengan manusia indigo.

Rekan-rekan Divisi Tafsir JQH Al-Mizan, HMI Kompak Syari'ah angkatan 2003-2006, Keluarga Mahasiswa Jakarta (KMJ) Jogjakarta, Semua pihak *club computer* suka-suka; Fathul Barry S.H.I, Syarifudin, S.H.I, Rony Sugiarto, S.H.I, Muahammda Najib, S.H.I, Ulfa, Abdullah Kharafi, S.H.I, Jamal Tufik, S.H.I, Mbak I'ik, dubul, rekan-rekan seperjuangan yang mau mendengarkan keluh-kesah seorang yang lemah dalam "kumpulan yang terbuang." Mantan karyawan-karyawan Bios Seluler (Bembeng, Rohmani, Wito, Agus Wahyudi, dan Syahrul). Berkat kalian, kini mudah saya pahami, pentingnya sebuah kepercayaan dan management usaha.

Yogyakarta, 15 November 2010

Penyusun

(Badru Zaman)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraian sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	<i>B</i>	<i>be</i>
ت	<i>tā'</i>	<i>t</i>	<i>te</i>
ث	<i>sā</i>	<i>ṣ</i>	<i>es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>jīm</i>	<i>j</i>	<i>je</i>
ح	<i>ḥā'</i>	<i>Ḥ</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>khā'</i>	<i>Kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>dāl</i>	<i>D</i>	<i>de</i>
ذ	<i>zāl</i>	<i>ẓ</i>	<i>zet (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>rā'</i>	<i>r</i>	<i>er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>z</i>	<i>zet</i>
س	<i>sīn</i>	<i>s</i>	<i>es</i>
ش	<i>syīn</i>	<i>sy</i>	<i>es dan ye</i>
ص	<i>ṣād</i>	<i>Ṣ</i>	<i>es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>ḍād</i>	<i>Ḍ</i>	<i>de (dengan titik di bawah)</i>
ط	<i>ṭā'</i>	<i>Ṭ</i>	<i>te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>ẓā'</i>	<i>Ẓ</i>	<i>zet (dengan titik di bawah)</i>

ع	‘ <i>ain</i>	‘	<i>koma terbalik di atas</i>
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fā‘</i>	<i>f</i>	-
ق	<i>qāf</i>	<i>Q</i>	-
ك	<i>kāf</i>	<i>K</i>	-
ل	<i>lām</i>	<i>l</i>	-
م	<i>mīm</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>nūn</i>	<i>N</i>	-
و	<i>wāwu</i>	<i>W</i>	-
هـ	<i>hā</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	’	<i>Apostrof</i>
ي	<i>yā‘</i>	<i>y</i>	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta’*aqqidain*

عدة ‘*Iddah*

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’*matullāh*

زكاة الفطر Zakātul-*fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Dammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
- لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN NOTA DINAS II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN PERBAIKAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TRANSAKSI E-COMMERCE	

A. Pengertian E-commerce	21
1. Pergulatan Definisi	21
2. Titik Temu Definisi	24
a. Bermakna Transaksi	24
b. Komunikasi dengan Media	25
c. Menimbulkan (akibat) Perbuatan Hukum	25
B. Urgensitas E-commerce	26
1. Keuntungan bagi Perusahaan	27
2. Keuntungan bagi Konsumen	28
3. Keuntungan bagi Masyarakat Umum	28
C. Bentuk dan Metode Pembayaran	32
1. Bentuk Pembayaran	32
a. Full Payment	32
b. Made By Order	33
2. Metode Pembayaran	34
D. Tinjauan Hukum	37
1. Hukum Positif	37
a. Keabsahan	38
b. Pembuktian Transaksi	39
c. Dokumen Elektronik	39
2. Hukum Islam	42
a. Dasar Hukum	43

b. Syarat Transaksi	45
BAB III. KEMUDHĀRATAN E-COMMERCE	
A. Faktor Penyebab Kemudhāran E-Commerce	48
B. Potensi Kemudhāran E-Commerce	51
1. Sistem Keamanan; Aspek Kerahasiaan	51
a. Hacking Wireless	54
b. Keylogger	54
2. Kelemahan Sistem Hukum Indonesia	55
a. Penandatanganan (Signature)	57
b. Aspek Penyelesaian Sengketa	59
C. Bentuk Kemudhāran E-Commerce	61
1. Penipuan	61
2. Pembobolan Kartu Kredit (Carding).....	62
3. Pencurian Identitas (Phising)	62
BAB IV. PENANGGULANGAN KEMUDHĀRATAN E-COMMERCE	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Penegasan Standarisasi Sertifikat Document Elektronik dalam UU ITE pada Perbankan	69
B. Penegasan-Ulang Alat bukti dalam UU ITE	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Codes of Major Banks in Indonesia	86
B. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme transaksi konvensional jual-beli dikenal dalam satu tempat dengan jarak yang berdekatan. Ragam berbeda pada jenis transaksi modern, dapat dilakukan dengan jarak yang berjauhan menggunakan media sebagai perantara. Salah satu dengan media yang dimaksud adalah media elektronik. Sehingga beragam jenis transaksi tersebut dinamakan dengan *e-commerce*.

E-commerce kepanjangan dari *Electronic Commerce*. Secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi dengan media elektronik.¹ Dalam istilah keindonesiaan lebih dikenal dengan sebutan Transaksi Elektronik. Jika dikaji secara definisi, muncul pertanyaan mengapa penyebutan itu disebut dengan “Transaksi Elektronik” bukan dengan istilah “Perdagangan Elektronik?”

Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, pada pembahasan kemudian, seputar definisi juga mengupas asal-usul masalah tersebut. Namun yang lebih menarik, ada sejumlah opini umum yang berkembang bahwa Transaksi Elektronik sangat tidak melindungi para pelaku. Opini ini terus berkembang, hingga sulit dikatakan sebagai fakta, namun bukan juga dikatakan sebagai *issue*. Dikatakan sebagai *issue*, pada kenyataannya *e-commerce* hingga kini masih berlangsung. Sebaliknya, jika dikatakan sebagai fakta, pada realitas *e-commerce* mengandalkan

¹ Brenda Kienan, *Small Business Solution, E-Commerce: E-commerce untuk Perusahaan Kecil*, alih bahasa Frans Kowa, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 4.

media. Sedangkan media, mustahil bersifat “sempurna” dari ancaman-ancaman pada lubang keamanan (dalam istilah *hacker* disebut dengan “bug”).²

Pembentukan opini seputar jaminan keamanan menjadi hal yang sangat serius, ketika mendengar kata “Transaksi Elektronik” maka langsung tergambar bahwa transaksi tersebut dengan menggunakan internet sebagai media. Lalu terus menjadi berkembang, sebuah perangkat komputer terhubung dengan internet, sama seperti memberi jalan pengambilan informasi seluas-luasnya untuk umum.³ Dari sini-lah yang kemudian muncul opini, bahwa bisnis melalui *e-commerce* sama halnya dengan “membuka pintu” lebar tanpa proteksi sedikitpun. Padahal, internet bukan hanya satu-satunya media pendukung jaminan keberlangsungan *e-commerce*.

Opini tersebut memang dapat dimaklumi. Ada beberapa kerawanan yang bisa terjadi (vulnerability) seperti; *Pertama*, potensi alat pembayaran sejenis kartu kredit yang sangat mudah disalahgunakan. Pelaku kejahatan pada wilayah ini biasa diistilahkan dengan *hacker*. *Hacker* dapat melakukan pencurian informasi aktivitas pengguna internet dengan melakukan pemancingan calon korban (*phishing*)⁴. Metode *phishing* sebelumnya didahului—terkadang dibarengi—dengan melakukan aksi

² Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: PT Prehalindo, 2002), hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁴Phising berasal dari kata “memancing.” Namun dalam istilah ini adalah “tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah”. <http://bankmandiri.co.id/phishing.aspx>, diakses tanggal 17 Juli 2010.

penyadapan (*sniffing*). Sniffing merupakan bentuk kegiatan untuk melakukan penyadapan informasi terhadap semua kata yang diketik oleh pengguna layanan jaringan, termasuk area yang lebih luas yakni internet. Aksi “sempurna” dari kegiatan ini jika dilakukan pada Warnet atau Hotspot. Pelaku sniffing disebut dengan *Sniffer*. Untuk kerja ini diperlukan dukungan perangkat, yang dalam istilah sistem keamanan disebut dengan *keylogger*.⁵ Perangkat yang satu ini dapat berupa perangkat lunak dan perangkat keras, berguna sebagai *sniffing* Untuk menggali informasi penting seputar korban (*gathering*).⁶ Pada kasus *carding*⁷ informasi tersebut dapat digunakan untuk tindakan pencurian, karena menggunakan *account*, tanpa sepengetahuan korban.

Kedua, masalah lain dari polemik *e-commerce* adalah penipuan yang dilakukan pedagang (*merchant*) fiktif. Para pedagang menetapkan harga, dan menawarkan barang dengan sistem pembayaran yang jelas, melalui halaman website yang sangat mudah dibuat. Ketika dilakukan pembayaran, dapat mudah tertipu dengan tidak adanya barang yang mereka dapatkan pembeli.

⁵ Keylogger adalah beberapa jenis software—biasanya mengandung virus—yang digunakan untuk memata-matai korban. Dari *keylogger* dapat digali segala hal yang ketik korban pada *keyboard*. Karena tujuan pembuatan *keylogger* adalah mencatat ketikan. atau sesuatu yang ditekan pada *keyboard* komputer. Keylogger juga dapat berupa *hardware* yang terpasang di belakang *keyboard* calon korban. S'to, *Seni Teknik Hacking Uncensored 2*, (ttp, Jasakom, 2007), hlm. 118. Happy Chandraleka, *Keylogger dan Pemogramannya*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 9.

⁶ Software *Sniffing* yang paling komplit adalah Cain and Abel. Bukan tanpa alasan, software ini menjadi favorit para *hacker* untuk menyadap (*sniffing*). Selain komplit, akuratif dan penampilan software (*interface*) ini sangat memudahkan pemakainya. *Ibid*, hlm. 19.

⁷ Istilah bagi pelaku kriminal spesialis kartu kredit, dalam *e-commerce* disebut dengan "carder". Aksinya disebut dengan *carding*. Atau bisa juga disebut "cracker", jika pelakunya meng-crack (membobol, mengacak) kartu kredit untuk menemukan password dan PIN. Aksinya disebut dengan *cracking*.

Ketiga, dalam tinjauan yuridis di Indonesia, masih adanya celah Undang-Undang yang tidak dapat menjerat tersangka. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan, masih mengandung unsur ketidakjelasan. Sebagai contoh kasus misalnya, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Singapura melakukan aksi pembobolan kartu kredit milik warga negara Amerika Serikat di negaranya. Untuk menjerat tersangka, apakah UU ITE milik Indonesia—dengan asumsi subyek pelaku, atau Electronic Commutation Privacy Act milik Singapura—dengan asumsi tempat kejadian perkara, atau US Child Protection Act (CIPA)—dengan asumsi domisili korban?⁸

Beberapa ancaman tadi merupakan bentuk *kemudhāratan* yang terselip dari kemudahan transaksi melalui *e-commerce*. Dengan demikian, *e-commerce* merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya aspek penyelesaian sengketa seperti yang telah digambarkan pada aspek hukum. Dari ketiga hal di atas, jika dipetakan faktor penyebabnya adalah masalah perangkat hukum—dalam hal ini UU ITE dan masalah jaminan sistem keamanan. Lalu bagaimana tanggapan hukum Islam menjawab adanya *kemudhāratan* transaksi tersebut?

Dengan judul diajukan dalam penelitian ini "***Mencegah Mudhārat dalam Transaksi E-commerce Perspektif Hukum Islam***," bertujuan mengkaji keadaan sebenarnya kondisi sosial dan hukum terkait sistem keamanan seputar transaksi dengan media *e-commerce*, melalui berbagai pendekatan. Tinjauan seputar perangkat

⁸ Romi Staria Wahono, "*Rethink on Cybercrime and Cyberlaw*", makalah Seminar Hacking and Security, ITS Surabaya, 17 Maret 2007.

hukum, dapat diperluas menjadi analisa, sebagai upaya penanggulangan (*preventif*). Sehingga titik fokus penelitian ini bukan hanya terletak aspek legalitas transaksi pada wilayah hukum semata. Sedangkan peranan hukum Islam membantu sejauh mana pencegahan dapat dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, terlihat bahwa studi mengenai kajian transaksi *e-commerce* sangat luas dan menarik untuk diteliti. Khususnya pandangan hukum Islam—dari asal hukum, yang menyangkut ancaman dan kelemahan sistem keamanan *e-commerce*. Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian ini disandarkan pada beberapa permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk *kemudhāran* dari transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana solusi untuk mencegah *kemudhāran* dalam transaksi *e-commerce*?

Batasan masalah dalam penelitian ini, dengan acuan terletak pada transaksi *e-commerce* dengan “media internet”. Tidak mempersempit bahasan jika studi kasus yang diberikan dengan media-media lain, yang juga bagian dari sistem transaksi pada jenis ini. Selain itu, titik fokus kawasan penelitian hanya dengan melihat konteks hukum positif dengan alat bantu hukum Islam sebagai pembanding. Jika terdapat kajian Undang-Undang dari negara lain hanya bersifat pembanding semata.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Mengkaji seputar bentuk *kemudhāran* dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Menyingkap akar masalah *kemudhāran* yang timbul dari transaksi *e-commerce*.
 - c. Menganalisa sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjamin keberlangsungan *e-commerce*.
2. Kegunaan Penelitian.
- a. Memberikan gambaran bentuk dan potensi *kemudhāran* transaksi *e-commerce*.
 - b. Memberikan solusi berupa upaya pencegahan terhadap *kemudhāran* yang terjadi dalam *e-commerce*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini dalam telaah referensi, porsi sarjana hukum Islam hanya berkulat pada rancang-bangun legalitas hukum, tanpa menemukan akar masalah yang pasti. Kelemahan inilah yang pada akhirnya, menggiring hipotesa awal, bahwa *e-commerce* tidak aman. Aspek perlindungan konsumen—dalam hukum—hanya terletak pada dataran teoritis, tidak dapat menyentuh pada dataran realitas, yang menyebabkan keterputusan antara fakta dan realita.

Berbagai kajian terhadap aspek-aspek seputar akad, keabsahan transaksi juga banyak dijumpai. Antara lain:

Pertama, dalam sebuah literatur skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis E-commerce.**”⁹ Analisis perbandingan bersifat deskriptif, sehingga titik tekan penelitian ini tertuju kepada konsumen pada dataran hukum positif, namun tidak menyentuh esensi mekanisme. Secara historis, tahun saat skripsi ini disusun—tepatnya tahun 2001—belum ada satupun Undang-Undang yang mengatur.

Kedua, sebuah buku yang berjudul “**Transaksi E-commerce Perspektif Islam**” ditulis oleh Haris Faulidi Asnawi. Haris menyertakan tiga konsep keamanan pada sisi pedagang (*merchant*). Konsep ini ditujukan untuk melindungi *website* dari penyerang (*attacker*). Antara lain; (1) manipulasi dokumen dengan kriptografi; (2) *Secure Socket Layer* (SSL) untuk mencegah kelalaian pengguna dalam halaman *login* transaksi *website*; (3) *Secure Elektronik Transaction* (SET) untuk memastikan keaslian rekening.¹⁰ Dari ketiga metode pengamanan ini, belum dapat mencegah problematika keamanan yang timbul kekinian. Selain itu, tema “perspektif Islam” hanya bergelut pada pencarian justifikasi pengesahan akad *e-commerce*, yang kemudian dijawab dengan *qiyās* akad terhadap Transaksi Elektronik dengan as-

⁹ Nur Azizatil Ajibah, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis E-commerce; Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹⁰ Sementara penyusun menemukan konsep kebiasaan *hacker* yang sukar ditangkis. Antara lain; 19 cara untuk mengetes keamanan *website*, 46 cara untuk membobol *website*, 45 cara menggunakan virus guna mengambil alih sistem, 24 cara untuk menyadap password, dan 15 cara merusak sistem *website* tanpa keamanan (*default*). Lihat konsep dalam Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 42-62. Untuk melihat konsep *hacker* lihat dalam, *Ethical Hacking and Countermeasures*, <http://www.eccouncil.org>. diakses 19 Oktober 2009.

salam.¹¹ Meski demikian, beberapa kajian Haris, dapat membantu pemahaman lebih lanjut seputar masalah pada penelitian ini.

Ketiga. Skripsi berjudul **“Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce dalam Pandangan Hukum Islam”**.¹² Karya ilmiah tersebut ditulis pada tahun 2001 oleh sarjana hukum Islam, juga memilih topik bahasan yang seirama dengan di atas. Mencari justifikasi hukum Islam tentang keabsahan transaksi *e-commerce*. Bahasan yang berbeda dalam skripsi ini, pada titik kelemahan yang bersifat teknis penyelenggaraan transaksi, pada kasus kecacatan atau rusaknya barang ketika akad telah berlangsung.

Kelima, skripsi yang ditulis tahun 2002. Judulnya, **“E-commerce dalam Perspektif Akad Salam Menurut Interpretasi Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”**.¹³ Sangat jelas, bahasan skripsi ini perbedaan dengan penyusun lakukan. Dari judul yang diangkat, terlihat komparasi terhadap dua pemikir cendekiawan muslim, Imam as-Syafi’i dan Abu Hanifah memandang polemik akad *salam*.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, maka berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: *Pertama*, literatur yang berkaitan dengan tinjauan teoritis transaksi *e-commerce*.

¹¹ Haris, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam...*, hlm. 92-116.

¹² Zaenal Fanani, “Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹³ Hasan As’Ari, “E-commerce dalam Perspektif Akad Salam Menurut Interpretasi Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Berangkat dari sini dibahas mengenai sejarah, perlindungan hukum terhadap konsumen. Tentu saja bahasan mempertimbangkan realitas langkah positif pemerintah, dengan lahirnya UU ITE sebagai perlindungan terhadap transaksi elektronik.

Bersama Aang Arif Wahyudi, Onno W Purbo menuangkan gagasan seputar *e-commerce*, pada buku yang berjudul "*Mengenal E-commerce*." Dari sumber ini pembahasan seputar definisi umum dapat digali.¹⁴ Sebagai perbandingan definisi, ada literatur asing terjemahan, yang diambil dari Brenda Kienan. Brenda Kienan (selanjutnya disebut Brenda) menulis dalam buku, yang diterjemahkan berjudul "*Small business Solution E-commerce; E-commerce untuk Perusahaan Kecil*". Dalam karyanya, definisi *e-commerce* mengalami pergeseran.¹⁵ Pergeseran ini terjadi, karena melihat budaya *e-commerce* yang telah merambah kepada sektor bisnis global.

Kedua, literatur yang berkaitan dengan antropologi. Hal ini dimaksudkan untuk memotret 'hitam-putih' sejarah *e-commerce* dan Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Antropologi sebagai metodologi, akan melihat ancaman dan kelemahan UU ITE dalam menyikapi problematika. Selain itu, metode ini juga digunakan sebagai pemahaman terhadap keterulangan terhadap tindak kejahatan (modus) dalam dunia *cyber*, khususnya terhadap *e-commerce*.

¹⁴ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyu, *Mengenal E-commerce*, cet. ke-II (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 2.

¹⁵ Lihat definisi yang berbeda dalam Brenda Kienan, *Small Business Solution, E-Commerce: E-commerce untuk Perusahaan Kecil...*, hlm. 4.

Beberapa gagasan yang dibangun M. Atho Mudzhar (selanjutnya disebut dengan Atho saja). Salah satu karya ilmiah yang berjudul, “*Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Pratek*”, Atho mengarahkan para peneliti kajian studi Islam, untuk mendekatkan masalah keagamaan dalam bingkai budaya dan sosial.¹⁶ Sudut pandang ini, juga dapat dimaknai dengan memandang bingkai budaya sebagai bagian dari disiplin ilmu antropologi. Sementara bingkai kajian sosial, merupakan istilah lain dari disiplin ilmu sosiologi.

Sejalan dengan tema buku di atas, pada hukum Islam dalam ranah wilayah antropologi dapat dikaji metode perubahan hukum dalam studi kontemporer melalui Syamsul Anwar. Dalam buku, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*” kajian hukum positif dapat berbanding dan berdialog dengan hukum Islam. Ada beberapa aspek geliat perubahan hukum Islam yang dapat menjadi cikal bakal kelahiran hukum positif.¹⁷

Buku yang paling tepat untuk melihat *cybercrime* dalam antropologi hukum adalah hasil karya ilmiah—tepatnya tesis—yang dibukukan oleh Brigadir Jendral Polisi Sutarman. Dalam ranah; motif, modus, pelaku dan dampak yang timbulkan memudahkan penelitian untuk melihat faktor penyebab. Meskipun banyak istilah dalam penulisan buku yang berbau komputer dan internet, esensi buku ini pantas

¹⁶ Gagasan ini tertuang dalam M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Pratek*, cet ke-VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 12-19.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: RM Books, 2007), hlm. 138.

digali sebagai bahan referensi, yang disertai dengan penjelasan-penjelasan hukum positif.

Ketiga, literatur yang berkaitan dengan *fiqh* dan *ushūl fiqh*. Kajian *ushūl* sebagai “pengambil ijtihad”, sejauh mana ancaman dan kelemahan *e-commerce* dalam bingkai antropologi. Teori-teori dasar pemahaman terhadap *ushūl fiqh* cukup lengkap yang dapat digali dari buku ini sebagai metodologi seputar *dharūrat* pada kajian *fiqh*. Sebagai pelengkap lain, sekumpulan kaidah yang banyak dijadikan rujukan sarjana hukum Islam, ada pada buku *Qawāidh Ushūliyah dan al-Fiqhiyyah*, yang diterbitkan Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Terakhir Keempat, literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan. Misalnya beberapa solusi yang telah ditawarkan dari praktisi *e-commerce*, baik dari kalangan “hitam” maupun “putih”. Kalangan “hitam” misalnya anjuran, tips, saran dan cara pembobolan, yang penyusun olah untuk menawarkan solusi. Walau di satu sisi saran yang diberikan selalu mempunyai konotasi “negatif”, pada sisi lain kalangan “hitam” secara tidak langsung, telah menawarkan solusi pencegahan. Sementara yang dimaksud dengan kalangan “putih”, adalah para penegak hukum, aparat (polisi), praktisi hukum, dan para praktisi IT di tanah air, yang selalu memberikan “konsep bijak”, terhadap problematika. Selain perspektif para praktisi, penyusunan dalam penelitian ini, juga menyertakan beberapa literatur yang terkait dengan topik bahasan seperti; *Seni teknik Hacking I*, *Seni Internet Hacking I*, *Seni Internet Hacking II*, yang semuanya ditulis Susanto dengan nickname (S'To).

E. Kerangka Teoretik

Masalah pencatatan, merupakan bagian yang *urgent* dalam sebuah hukum perikatan. Metode ini menjadi pencegah dari potensi terjadinya sebuah persengketaan. Dalam perkawinan, masalah pencatatan merupakan *ijtihād fiqh* Indonesia. Esensi perlindungan dengan adanya pencatatan pernikahan dapat menenggarai kasus-kasus pembagian waris, legislasi perkawinan, pengaturan polygami, hak asuh dan sebagainya. Dapat dibayangkan, jika masalah pencatatan tersebut tidak diatur, tidak adanya jaminan, bahwa potensi konflik-konflik dapat diatasi.

Seperti yang telah disebut, masalah pencatatan di atas, berangkat dari pemahaman, bahwa betapa pentingnya sebuah *signature* terhadap hal-hal yang terkait dengan *mua'malah*. Dalam Islam, sesungguhnya urgensi sebuah pencatatan, merupakan kelanjutan dari pemahaman Surat al-Baqarāh Ayat: 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat).“

Dasar ayat tersebut turun terkait masalah transaksi (ekonomi). Menurut Ibnu Qudamah, dengan merujuk penafsiran Ibnu Abbas, masalah maraknya transaksi secara tidak tunai (*salaf*) dan masalah hutang-piutang.¹⁸ Hutang-piutang karena sering terjadinya sengketa antara peminjam, baik segi jumlah, waktu, dan lain-lain. Dengan begitu, melakukan pencatatan adalah hal wajib dalam aspek tersebut. Jika masalah *haq al-adami* pada aspek harta (*māliyah*) menjadi wajib, demikian pula dari segi jiwa

¹⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), II : 152.

(*nafs*) dan keturunan (*nasab*). Pemeliharaan pada kedua hal ini, yang diterapkan pada aspek “pencatatan,” dalam “fiqh Indonesia” dengan realisasi adanya buku nikah bagi relasi suami istri.¹⁹

Kembali kepada pandangan mua'malah terkait pada pencatatan dalam transaksi. Jika ditarik yang lebih luas dari hal-hal di atas, masalah pencatatan juga menjadi bagian penting dalam transaksi kekinian. Perluasan ini berangkat dari hal yang sederhana, masalah jual beli *salaf*. Cara-cara transaksi *salaf* sangat berbeda dengan hutang-piutang. Pada *salaf* akad yang dibangun, adalah *bay'* atau jual-beli. Hanya saja, dari sisi penyerahan barang diserahkan pada kemudian hari. Sebaliknya, jika barang tersebut diserahkan dimuka, sementara alat tukar—makna yang lebih umum dari uang—diserahkan kemudian, disebut dengan jual-beli pesanan (*al-istisnā'*). Sedangkan hutang-piutang jelas berbeda dengan jual-beli (*bay'*).²⁰

Dalam era informasi, bentuk *salaf* modern dapat dilihat pada transaksi elektronik (*e-commerce*). Cara-cara ini berangkat dari pemesanan terlebih dahulu—dengan barang, waktu, tempat, alat tukar yang sebelumnya telah disepakati—barang akan serahkan pada kemudian hari. Model transaksi demikian memang bukan pilihan satu-satunya dari cara bertransaksi. Namun, perubahan zaman, perluasan ekonomi, dan lain-lain, menjadi tuntutan yang “dilematis.” Dikatakan demikian, jika dikorelasikan dengan masalah awal—yakni urgensi pencatatan—akan menemui

¹⁹ Yudian Wahyudi, *Ushūl Fikih Versus Hermeneutika...*, hlm. 43. Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Jakarta, Rajawali Press, 2004) hlm, 122-126

²⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam...*, hlm. 157

banyak masalah pada wilayah ini.²¹ Sebelum sampai pada problematika pencatatan dan *e-commerce*, ada baiknya sedikit dilihat upaya-upaya pemerintah dengan memberikan perlindungan pada pelaku *e-commerce*. Dengan begitu, dapat pula diukur, sejauh mana masalah yang muncul dari sistem jual beli digital tersebut.

Masalah pencatatan dalam *e-commerce*, sebenarnya pada ranah hukum termasuk pada wilayah pembuktian. Pembuktian lebih luas dari sekedar penandatanganan dan pencatatan. Namun demikian, dua hal ini menjadi salah satu pendukung pembuktian, yang dalam bahasa hukum disebut dengan “alat bukti.” Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, kesemuanya itu termasuk ke dalam alat bukti pada hukum positif- konvensional.²² Jika hal-hal tadi masih dijadikan standar alat bukti untuk diterapkan pada pengadaan berbasis elektronik (maksudnya bukan berjualan benda-benda elektronik), akan menemui banyak persoalan serius pada aspek pembuktian. Sebut saja bisnis dalam kuliner yang melayani *delivery order* melalui Short Message System (SMS) akan mengalami bencana hebat, jika sengketa dari pihak pemesan dapat disanggah, sementara SMS sebagai bagian dari model pemesanan *e-commerce*, tidak mendapat pengakuan hukum karena tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Dari itu, Indonesia mengatur segala bentuk pencegahan terhadap kendala pada *e-commerce* terkait dengan alat bukti, pada Bab III UU ITE. Segala hal yang

²¹ Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2001), hlm. 2.

²² Sutarman, *Cybercrime; Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hlm. 66.

menyangkut dengan informasi, dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik diatur dalam 4 Pasal, dengan inti sebuah “legislasi” hal-hal tersebut dengan ayat 1 dan 2.

Masalah yang timbul bukan hanya sampai disana. Hukum yang telah mengatur masalah alat bukti dan pembuktian, akibat dari luasnya jangkauan *e-commerce* memancing celah lain. Sebagai contoh kasus pada sebuah pesan yang menjadi 3 pemetaan model problem. Antara lain;

- Penerima mengklaim bahwa ia menerima pesan, tetapi disangkal oleh pengirim.
- Penerima mengklaim bahwa ia menerima pesanan yang berbeda dari pengirim.
- Penerima mengklaim bahwa menerima pesan dengan tanggal dan waktu tertentu, namun disangkal pengirim pada waktu dan tanggal yang dimaksud.²³

Model masalah yang terdapat pada point-point di atas, merupakan hal yang sering terjadi hanya pada dunia *e-commerce*. Salah satunya akibat dari tidak adanya jaminan penuh keamanan terhadap “keutuhan” pesan sebagai “alat bukti” akibat dari lemahnya sistem keamanan. Faktor lain, karena terdapat celah-celah hukum dari sisi Undang-undang seperti yang akan ditunjukkan pada Bab-bab berikutnya. Dengan asumsi, perdagangan yang dilakukan secara langsung (konvensional) masih terdapat sengketa, jika ditarik pada wilayah perdagangan dunia maya, maka perlu kejelian lebih lanjut yang akan dibahas pada penelitian ini.

²³ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyu, *Mengenal E-commerce ...*, hlm. 25.

F. Metode Penelitian

Salah satu aspek yang sangat penting dikuasai dalam mempersiapkan suatu penelitian, adalah penguasaan terhadap metodologi ilmiah. Tanpa penguasaan metodologi yang memadai, dapat dipastikan penelitian akan gagal, meskipun hanya dalam tahap persiapan proposal penelitian.²⁴ Dari itu, dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan bahasan mengalir secara alamiah, tanpa adanya situasi yang dimanipulasi Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, data-data yang dijadikan sebagai sumber, berasal dari literatur.²⁵ Misalnya buku, ensiklopedi, majalah, artikel lepas dan artikel website (internet), dan sumber data lain yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sementara itu, sifat penelitian deskriptif-analitik. Dengan metode deskriptif, penyusun memberikan gambaran secara komprehensif, *e-commerce* dalam tahap tinjauan teoritis. Penjelasan menyangkut pengertian, urgensi dan perlindungan hukum terhadap transaksi yang tertuang dalam UU ITE. Sementara analitik, berisi

²⁴ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 243.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

analisa terhadap data realitas penelitian semisal realitas UU ITE sebagai paham hukum, dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Seperti yang telah disebut, jenis penelitian adalah kajian pustaka. Dari itu, maka konstruksi pembahasan dalam rangka pengumpulan data penelitian, dititikberatkan pada literatur-literatur yang terdapat sinkronisasi dengan tema dan topik bahasan penelitian. E-commerce, baik dari tinjauan teoritis, model pembuatan, polemik *cyber crime*, dijadikan sandaran data primer. Ada pun data sekunder, diperoleh kajian *fiqh* dan *ushūl fiqh* sebagai metodologi. Data pendukung lainnya didapatkan dari artikel website (internet), baik berupa halaman web (htm, html, xml, asp,), maupun *file* Acrobat Reader (*.pdf).²⁶

4. Pendekatan Masalah

Kajian *e-commerce* dapat dilihat dari berbagai pendekatan. *Pertama*; aspek ekonomi berbicara tentang produktifitas dan efektifitas *e-commerce*. Termasuk di dalamnya seputar urgensitas kehadiran *e-commerce* yang menguntungkan banyak pihak. *Kedua*, Pada wilayah hukum publik terdapat bahasan UU ITE yang mengatur jalannya transaksi dan perlindungan konsumen; *Ketiga*, wilayah *ushūl fiqh* berbicara soal tingkat *kemudhāran* bagi transaksi pada ranah kekinian ditimbang dengan kebutuhan *mukallaf* terhadap *e-commerce*; *Keempat*, bagian

²⁶ Penggunaan *file* berbentuk seperti ini, untuk dijadikan referensi karya ilmiah, diperbolehkan pihak universitas. Hal ini dapat dilihat dalam “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa; *Skripsi*”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Ada pun bentuk penulisan dalam *footnote*, karena dikategorikan sebagai sumber tidak *online*, maka penulisan dirujuk sebagaimana dalam sumber catatan lain. Lebih lengkapnya, lihat dalam manuskrip, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa; *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2007), hlm. 40.

antropologi hukum melihat geliat hukum dan realisasi dengan obyek khusus masyarakat Indonesia; *Kelima*, Studi komputer dan internet merupakan “alat bedah” mencari bagian-bagian yang menjadi isu penting seputar sistem keamanan; *Keenam*, pendekatan kebahasaan (linguistik) merupakan metode yang tidak bisa diabaikan, mengingat sejarah *e-commerce* lahir dari bangsa asing. Ada beberapa *term* yang dapat mempermudah penjelasan dengan aspek kebahasaan.

5. Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dari penelitian, akan dianalisa dengan menggunakan:

a. Analisis deduktif-induktif

Yaitu dari data-data umum yang terkumpul, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam term ini, yaitu analisis terhadap dialektika ancaman, kelemahan, kejahatan, dan keadaan hukum awal, kemudian disimpulkan sementara (hipotesa). Setelah itu, bagian akhir kesimpulan ini dianalisa kembali. Analisa seperti ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi penulisan yang lebih mengkrucut terhadap akar masalah.

b. Analisis Komparatif

Membandingkan kaidah *mudhārat* guna memberikan acuan yang pasti, terkait tingkat *kemudhāran*, sebagai upaya reinterpretasi hukum yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian di atas, maka diperlukan sebuah sistematisasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak keluar jalur dari bahasan. Selain itu, dengan sistematika yang tepat, pembahasan dapat tampil secara harmonis, tanpa

harus melompati tema-tema yang lain. Dengan demikian, pembahasan diawali dengan pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar signifikansi penelitian ini. Bagian ini merupakan Bab I yang diangkat dari proposal penelitian, antara lain berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Urgensitas dari bab ini, guna mengetahui hipotesa awal, metodologi yang digunakan, serta beberapa aspek pokok lainnya yang melatarbelakangi penelitian.

Memasuki Bab II mulai dibahas tentang tinjauan umum *e-commerce* dalam meliputi pengertian, urgensitas *e-commerce*, dan tinjauan hukum. Bahasan pengertian dapat terlihat pengaruh *term e-commerce* awal, dengan kebiasaan umum sehingga mengubah *term* tersebut. Status hukum positif dan hukum Islam, menjadi bagian penting pada Bab tersebut, dikarenakan status hukum pada masa terdahulu telah mengalami kejelasan. Selain itu aspek pokok perlindungan hukum yakni UU ITE, juga dapat diketahui sejauh mana peranan pemerintah melindungi para pelaku *e-commerce*, misalnya seputar keabsahan dan legalitas dokumen elektronik. Pada akhirnya tujuan dari data yang berisi pemahaman awal, sebagai pertimbangan pada selanjutnya.

Dalam Bab III, tinjauan diarahkan kepada kelemahan umum dan ancaman yang biasa terjadi. Segala faktor penyebab dan bentuk *kemudhāran*, dengan menyangkut sedikit masalah sistem keamanan dan fenomena payung hukum yang menjadi rujukan. Topik ini menjadi penting, guna membandingkan antara urgensitas

yang terdapat Bab II dengan bab berikutnya mengenai upaya penanggulangan, karena terdapat ulasan potensi-potensi *kemudhāran* yang timbul akibat e-commerce.

Pada Bab IV, Masalah serius terkait pada sistem hukum UU ITE, dikombinasikan dengan dasar Hukum Islam dan analisa sistem keamanan. Formulasi tersebut, guna memberikan titik terang segala upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk penanggulangan. Bentuk yang jelas mengenai penegasan terhadap standarisasi dokumen elektronik sebagai jawaban atas potensi-potensi yang telah dibahas pada Bab sebelumnya.

Penutup penelitian terletak pada Bab V, berisi kesimpulan bab-bab sebelumnya, saran-saran yang berupa catatan kritis. Kesimpulan disusun terkait segala hal menyangkut pernyataan, yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bangunan kepercayaan dalam bisnis ini tercipta dari aspek kepercayaan, karena bisnis yang dilakukan dengan perantara media. Dari itu, tingkat sebuah kepercayaan, juga disandarkan pada aspek perlindungan dan sistem keamanan yang mumpuni. Tingkat kepercayaan, dapat diukur melalui bukti, yang pada zaman Rasulullah Saw, terwakili dengan pencatatan berbentuk tulisan guna menghindari persengketaan. Sementara dalam konteks kekinian, pencatatan elektronik dapat dilakukan dengan berbagai cara, guna memberikan membangun kepercayaan dari masing-masing pihak. Bagi pemerintah Indonesia, sebetulnya sertifikat digital, atau sebuah *print out* kertas transaksi perbankan juga dapat digunakan, dengan asumsi kedua belah pihak mampu menerima keabsahan tersebut.

Secara global, penelitian ini dapat disimpulkan menjadi 2 hal pokok.

Antara lain:

1. Bentuk-bentuk *kemudhāran* dalam transaksi *e-commerce* berangkat potensi-potensi yang ada. Hal ini terlihat dari, penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan kartu kredit. Jika pada halaman website, penipuan dalam bentuk ini terlihat dengan itikad *merchant* yang sengaja memberikan informasi aktifitas perdagangan yang ia lakukan. Setelah korban terjaring, yang ditandai dengan pembayaran terlebih dahulu (*full payment order*), niat buruk mereka mulai terlihat. Sementara pencurian identitas, bukan hanya pada wilayah komersil semisal kartu kredit, tapi

account email—yang berupa nama pengguna dan kata sandi—juga menjadi bagian aksi. Bentuk terakhir, pencurian ini selalu mengandalkan “orang dalam” dengan tingkat keahlian khusus.

2. Tidak mudah menetapkan bahwa *e-commerce* merupakan jenis transaksi yang dilarang, meskipun berangkat dari pengamanan media yang selalu diuji ketangguhannya. Perhitungan yang dipakai, karena pada wilayah tertentu dari lemahnya sisi perlindungan, tidak mencangkup keseluruhan sistem kelemahan yang akut sehingga sukar diperbaiki.

Segala dampak di atas, akibat tidak adanya standarisasi dari pemerintah, terkait dengan “barometer keamanan.” Selain itu, perlu adanya penegasan penggunaan media yang dapat dijadikan alat-alat bukti. Keberadaan UU ITE merupakan i’tikad baik pemerintah, guna melindungi warganya jika bertansaksi, meskipun ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki seputar kejelasan aspek penyelesaian sengketa dan multitafsir sistem penandatanganan dalam aspek pengesahan. Namun begitu, upaya yang harus segera dilakukan dengan rekonstruksi Undang-undang yang lebih komprehensif, sebut saja Undang-Undang Cyber Crime. Gagasan juga berguna mengatur ruang-ruang *privacy* bagi pengguna internet secara umum—terutama pelaku *e-commerce*.

B. Saran-saran

Dari pemaparan apa, bagaimana, serta tindakan preventif (pencegahan) dari penyalahgunaan transaksi bisnis *e-commerce*. Maka berikut ini adalah saran-saran yang perlu ditindaklanjuti:

1. Perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah berkaitan dengan aturan pelaksanaan UU ITE (undang-undang transaksi internet). Dalam dataran realitas—meskipun undang-undang tersebut sudah di-sah-kan—belum adanya tindakan *preventif* yang mampu menjerat. Epistemologi hukum dibuat untuk “mencegah” tindakan penyimpangan hukum, bukan semata menghukum. Misalnya dalam hal ini menetapkan standar khusus yang baku mengenai keabsahan sebuah dokumen dan tanda tangan digital (*digital signature*).
2. Konsep terkait penandatanganan dan sertifikat digital, secara fungsional dapat meniru fisik dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang memuat informasi seperti; Nama, Alamat, Tanggal Lahir, dan ketentuan lain jika diperlukan semisal batas pemberlakuan (*expired limit*). Model yang demikian, agar sertifikat digital dapat dibedakan keasliannya meskipun diperbanyak. Tujuan akhirnya tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak, jika terdapat persengketaan. Peluang untuk disalahgunakan juga lebih sedikit.
3. Langkah pemerintah bisa meniru resep Negara Rumania sebagai pengawas transaksi global. Rumania, memaksa cafe, warnet dan beberapa instansi—baik swasta maupun negeri—untuk memasang *keylogger hardware* guna pemantauan aktifitas dari pemakai internet diseluruh negerinya. Pemerintah dalam hal ini, harus menjadi pihak yang terpercaya dalam menengahi persengketaan.

4. Satu lagi upaya pemerintah yang perlu ditempuh untuk mengatasi permasalahan, dengan membentuk satuan khusus, laboratorium khusus, dan peradilan khusus yang bergerak pada *cyber crime*.
5. Bagi calon pembeli, guna menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi *merchant*. Ada pihak ketiga yang memberikan daftar *merchant* bermasalah. Cara yang paling meyakinkan adalah mendatangi alamat *merchant*, guna menghindari aksi penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maqdisi, Ibnu Qudāmah, *Al-Mugni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H, II: 152.

Az-Zuhayli, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dār al-Fiqr, 1998.

_____, Wahbah, *Uṣhūl al-Fīqh al-Islāmī*, cet ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Terjemah Al- Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, J-Art, tt.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Al-Muslih, Abdullāh, dan Shalāh al-Shāwi, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dārul Haq, 2004.

Al-Syatibi, Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn Musa Ibn Muhammad, *al-Muwafaqāt fi Uḥsūl al-Aḥkam*, Ttp: Dār al-Fikr, 1341 H.

Al-Zārqa, Mustafa Ahmād, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Roira Cipta, 2000.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM Books, 2007.

Hasanuddien, Sugihanto, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Pro Press, 2007.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Jakarta, Rajawali Press, 2004.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, cet. ke-V, Yogyakarta: AMPYKPN, 2005.

Munajat, Makhrus, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah Vol. 42 No.1, UIN Sunan Kalijaga; Yogyakarta, 2008.

Muslehuddin, Muḥammād, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.

Syafei, Rahmat, *Fikih Muamalah; untuk UIN, Stain, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syahrūr, Muḥammād, *Al-Kitab wa Al-Qurān: Qirā'ah al-Muāshirah*, Kairo: Dār al-Insāniyah al-Arābiyah, 1990.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih*, jilid ke-II, Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Muchlish, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-IV, 2002.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006.

C. Hukum/Ilmu Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sjahputra, Imam, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: PT Prehalindo, 2002.

Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Komputer dan E-commerce

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

- Barkatullah, Abdul Halim, *Bisnis E-commerce: Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chandraleka, Happy, *Keylogger dan Pemogramannya*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Hanson, Ward, *Pemasaran Internet; Principles of Internet Marketing*, alih bahasa Thomson learning, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Imanto.W, *Panduan Menggunakan Paypal Untuk Pembayaran Online*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
- Kevin Beaver dan Peter T. Davis, *Hacking Wireless Network for Dummies*, Indiana-USA:Wiley Publishing, Inc., 2005.
- Kienan, Brenda, *Small Business Solution, E-Commerce: E-commerce untuk Perusahaan Kecil*, alih bahasa Frans Kowa, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Nugroho, Adi, *E-commerce: Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya*, Bandung: Informatika, 2006.
- S'to, *Seni Teknik Hacking 2: Uncensored*, tnp: Jasakom, 2007.
- _____, *Seni Internet Hacking*, tnp: Jasakom, 2004.
- _____, *Seni Internet Hacking Recoded*, tnp: Jasakom, 2007.
- Setianto, Eko H., dkk., *E-business; Membangun Blog Bisnis di Internet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- W. Purbo, Onno, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Cet. II, 2002.
- Wahono, Romi Staria “*Rethink on Cybercrime and Cyberlaw*”, makalah Seminar Hacking and Security, ITS Surabaya, 17 Maret 2007.

E. Metodologi dan Penulisan Penelitian

Abdullah, M. Amin, (dkk) “*Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*” Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Anonim, *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa; Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mudhzar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Pratek*, cet ke-VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda, 2005.

F. Lain-lain

As’Ari, Hasan, “E-commerce dalam Perspektif Akad Salam Menurut Interpretasi Imam As-syafi’ dan Imam Abu Hanifah”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Mahmud, Amir (ed.), *Islam dan Realitas Sosial Di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.

Majalah Infokomputer, *Kelemahan Hotspot dan Pengamanannya*, Edisi khusus (Juli 2006).

Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman, Masa depan pembedangan ilmu, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.

Nur Azizatil Ajibah, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis E-commerce; Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Fanani, Zaenal, “Transaksi Jual Beli Melalui e-commerce dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi ini diajukan guna mengambil gelar Strata Satu, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

G. Internet

Ethical Hacking and Countermeasures, <http://www.eccouncil.org>. diakses 19 Oktober 2009.

<http://id.wikipedia.org/wiki/E-gold.htm>, diakses 17 Juli 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hacker>, diakses pada tanggal 17 Juli 2008.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/26/ipt02.html>, diakses 17 Juli 2008.

<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/10/Kesra/kes06.htm>, akses 20 Juli 2010.

<http://bankmandiri.co.id/phishing.aspx> , diakses tanggal 17 Juli 2008.

http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=171&Itemid=2, diakses 10 July 2010.

[http://www.wirusaha.com/bisnis/ebisnis/e-commerce dan e-bisnis apa bedanya.html](http://www.wirusaha.com/bisnis/ebisnis/e-commerce%20dan%20e-bisnis%20apa%20bedanya.html), diakses tanggal 21 November 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA